

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN KALIWIRO
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kaliwiro Tahun 2023 dapat diselesaikan, sesuai dengan Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantive Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kabupaten Wonosobo.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kaliwiro Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021–2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Kaliwiro tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta

dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya

Akhir kata tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwiro dapat tersusun, dan selanjutnya kami mohon saran dan masukan guna menyempurnakan laporan di tahun yang akan datang.

Kaliwiro, Februari 2024

CAMAT KALIWIRO



HERMAWAN ANIMORO, S.STP.MM

Pembina

NIP. 198403232002121003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan LKjIP Kecamatan Kaliwiro Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kaliwiro Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja 2023. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2023.

Sebagai perwujudan pelaksanaan Good Governance, Kecamatan Kaliwiro telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kaliwiro Tahun 2021-2026. Tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kaliwiro pada Tahun 2023 selanjutnya diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama tersebut, yaitu meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah dan Desa yang profesional, transparan bersih dan melayani. Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Kaliwiro masuk pada kategori Baik.

Terdapat Sasaran Strategis yang harus diwujudkan oleh Kecamatan Kaliwiro pada Tahun 2023. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kecamatan Kaliwiro pada Tahun 2023, tingkat capaiannya berada pada kategori Baik.

Di luar pencapaian IKU dan Sasaran Strategis, pencapaian kinerja Kecamatan Kaliwiro juga ditunjukkan oleh pencapaian target yang mendukung tercapainya kegiatan swadaya masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

| | | |
|-----------------|--|----|
| BAB. I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. GAMBARAN UMUM | 1 |
| | B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI | 3 |
| | C. STRUKTUR ORGANISASI | 7 |
| | D. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI | |
| | E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN..... | 9 |
| | | |
| BAB. II | PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| | A. VISI DAN MISI | 10 |
| | B. TUJUAN DAN SASARAN..... | 11 |
| | C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN..... | 12 |
| | D. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 | 15 |
| | E. PERJANJIAN KINERJA | 17 |
| | | |
| BAB. III | AKUNTABILITAS KINERJA | 20 |
| | A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KALIWIRO..... | 20 |
| | B. REALISASI ANGGARAN | 35 |
| BAB. IV | PENUTUP | 40 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIWIRO
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Letak Wilayah

Letak wilayah Kecamatan Kaliwiro dengan luas wilayah 10.008 hektar terletak pada ketinggian berkisar 275 sampai dengan 789 m diatas permukaan laut dengan letak astronomis berada di 7°26” sampai 7°30,24” Lintang Selatan (LS) dan 109°45,02” sampai 109°55,44” Bujur Timur (BT) dengan iklim tropis.

2. Batas wilayah

Sebelah Utara : Kecamatan Selomerto, Kec. Leksono
dan

Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Timur : Kecamatan Kalibawang

Sebelah Selatan : Kecamatan Wadaslintang

Sebelah Barat : Kabupaten Kebumen

3. Ketinggian wilayah

Wilayah Kecamatan Kaliwiro menurut letak ketinggiannya berkisar 360 m diatas permukaan laut, memiliki iklim yang sejuk, sehingga sangat mendukung pola aktivitas maupun kegiatan kepariwisataan yang merupakan salah satu primadona Kabupaten Wonosobo.

4. Pembagian Wilayah Administrasi

Kecamatan Kaliwiro secara administratif terdiri dari 1 (Satu) Kelurahan dan 20 (Dua Puluh) Desa, yang terdiri atas 448 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan) RT, 107 (Seratus Tujuh) RW, 112 (Seratus Dua Belas) Dukuh dan 89 (Delapan Puluh Sembilan) Dusun.

5. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Kaliwiro berdasarkan hasil proyeksi adalah sebanyak 51.824 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 26.154 jiwa dan perempuan 25.670 jiwa. Adapun mata pencaharian penduduk yang berumur 10 Tahun keatas antara lain sebagai petani sendiri, buruh tani, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, Pegawai/TNI/POLRI, Pensiunan dll.

Mayoritas penduduk Kecamatan Kaliwiro beragama Islam yaitu sebanyak 51.735 jiwa (99,83%), Kristen Protestan sebanyak 73 jiwa (0,14%), Kristen Katolik sebanyak 16 jiwa (0,03%).

Sarana tempat ibadah cukup memadai, terdapat 133 Masjid, 219 Mushola dan 7 Gereja. Dari beberapa agama yang ada di wilayah ini, umumnya masing-masing memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi, sehingga pola kerjasama maupun hubungannya sangat baik. Bahkan membantu Pemerintah dalam pembangunan.

6. Keadaan Tanah/Kemiringan Tanah

Kecamatan Kaliwiro terletak di kaki bukit pegunungan dengan lembah dan kemiringan tanah yang meliputi hampir seluruh wilayah batu – batuan pra kwarter. Secara geologis, hidrologis, klimatologi dan topografinya sering terjadi tanah longsor, karena terletak di gunung maka kesuburan tanahnya sangat cukup. Hal ini berpengaruh terhadap potensi pertanian.

Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan Kelurahan merupakan wilayah kerja kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Camat Kaliwiro

Tugas : Perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan

prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.

- Fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.
 - c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum.
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.

- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas : Koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, ketatalaksanaan dan keorganisasian, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas : Melakukan penyiapan bahan-bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patroli wilayah, pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan.

5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tugas : Melakukan penyiapan bahan-bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan

desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas : Melakukan penyiapan bahan - bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata, baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.


7. Kepala Subbag Pelayanan Administrasi Terpadu

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perumusan, peng- koordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 56 Tahun 2016

BAGAN ORGANISASI **KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO**



Tahun 2023 Pegawai Kantor Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, Jumlah pegawai, kualifikasi Pendidikan, Pangkat, Golongan dan Pejabat Struktural adalah sebagai berikut :

| NO | URAIAN | JUMLAH PEGAWAI |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kondisi Pegawai berdasarkan kualifikasi | |

| | | |
|----|---|-----------|
| | pendidikan | |
| | a. S – 2 | 3 |
| | b. S – 1 | 3 |
| | c. Sarjana Muda (D I – D III) | 2 |
| | d. SLTA | 6 |
| | e. SLTP | 0 |
| | f. SD | 1 |
| | Jumlah | 15 |
| 2. | Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat /Golongan | |
| | a. Golongan IV | 2 |
| | b. Golongan III | 6 |
| | c. Golongan II | 7 |
| | d. Golongan I | 0 |
| | Jumlah | 15 |
| 3. | Kondisi Pegawai berdasarkan jabatan | |
| | a. Eselon II | 0 |
| | b. Eselon III | 2 |
| | c. Eselon IV | 6 |
| | d. Eselon V | 0 |
| | e. Staf | 7 |
| | Jumlah | 15 |

D. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kaliwiro memiliki permasalahan sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah pegawai di Kecamatan Kaliwiro sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal.
2. Masih lemahnya penyusunan rencana kegiatan sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

E.SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Bab. I Pendahuluan

Bab. II Perencanaan Kinerja

Bab. III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Bab. IV Penutup

Lampiran - lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo yang telah menyusun rencana strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021 - 2026 dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan Kaliwiro menetapkan Rencana Strategis 2021-2026 dengan visi misi sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Mewujudkan visi Kabupaten Wonosobo yaitu ***“Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”*** di Kecamatan Kaliwiro.

2. Penjelasan Visi

Visi di atas merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo,

khususnya Kecamatan Kaliwiro sampai dengan tahun 2026. Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten berkewajiban mensukseskan program-program yang ada di wilayahnya dan sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan wajib melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yang meliputi tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Kecamatan Kaliwiro adalah:

- 1) Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
- 2) Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.
- 3) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.
- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata.
- 5) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan

keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran/implementasi misi kecamatan yang mengacu pada misi Kabupaten Wonosobo, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021 - 2026, adalah sebagai berikut ;

1. Tujuan

- a. Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
- b. Mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.
- d. Menciptakan pembangunan yang merata.
- e. Menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
- b. Berkurangnya kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.
- c. Terselenggaranya pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.
- d. Terciptanya pembangunan yang merata.

- e. Tertopangnya kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, Kecamatan Kaliwiro menyusun strategi kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut;

1. Kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran meliputi :

- a. Memberikan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pengelolaan bidang pertanian, pariwisata dan koperasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga bisa mengurangi tingkat kemiskinan.
- c. Memperbanyak lembaga pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.
- d. Mengupayakan dan meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar bisa berpenghasilan untuk menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

2. Program Kecamatan Kaliwiro

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3. Kegiatan Kecamatan Kaliwiro

Dari sekian program kegiatan yang telah diuraikan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan diatas apabila dijabarkan kedalam beberapa kegiatan maka pada masing-masing bidang telah disusun program kerja selama 1 (satu) tahun antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

- b. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemnberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)
- c. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

D. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Setiap sasaran strategis Kecamatan Kaliwiro dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program, dan di setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan dengan tujuan yang sama. Adapun kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| PROGRAM | KEGIATAN | % TARGET SERAPAN KEUANGAN |
|----------------|-----------------|----------------------------------|
|----------------|-----------------|----------------------------------|

| | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|--|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kot | Perencanaan penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 50,00% | 0% | 0% | 50,00% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 26,80% | 27,63% | 26,47% | 19,10% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 16,49% | 48,31% | 23,77% | 11,43% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0% | 61,36% | 0% | 38,64% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 24,86% | 25,42% | 24,86% | 24,86% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 13,68% | 50,02% | 22,63% | 13,67% |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 0% | 0% | 0% |

| | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | 3,58% | 3,58% | 89,26% | 3,58% |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 12,73% | 32,60% | 25,23% | 29,44% |
| | Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan Masyarakat (PPKM) | 23,80% | 47,62% | 28,57% | 0% |
| | Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan | 14,05% | 37,99% | 24,07% | 23,89% |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 0% | 0% | 70,84% | 29,16% |

| | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 22,93% | 30,50% | 31,48% | 15,09% |
|--|---|--------|--------|--------|--------|

E. PERJANJIAN KINERJA

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (berdasarkan laporan kejadian) | 95% |
| 2. | Terwujudnya pemerintahan desa yang efektif dan profesional | Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu | 100% |
| 3. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 95% |

| | | | |
|----|--|---|-----|
| 4. | Meningkatnya kualitas perencanaan di tingkat kecamatan | Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten | 60% |
| 5. | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Berkurangnya masyarakat miskin di tingkat kecamatan | 40% |

| PROGRAM | ANGGARAN | KET |
|---|---------------------|------------|
| A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | | |
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 6.000.000,- | APBD II |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 2.019.866.557,- | APBD II |
| 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah. | Rp. 49.678.950,- | APBD II |
| 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. | Rp. 40.097.000,- | APBD II |
| 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Rp. 151.315.652,- | APBD II |

| | | |
|---|-------------------|---------|
| Pemerintahan Daerah. 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 137.603.000,- | APBD II |
| B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. | Rp. 32.027.432,- | APBD II |
| 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat. | Rp. 21.000.000,- | APBD II |
| 2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | |
| C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. | Rp. 60.000.000,- | APBD II |
| 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. | | |
| 2. koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Rp. 10.000.000,- | APBD II |
| 3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Rp. 64.857.292,- | APBD II |
| D. Program Koordinasi Ketentraman dan | | |

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| <p>Ketertiban Umum</p> <p>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p> | <p>Rp. 29.500.000,-</p> | <p>APBD II</p> |
| <p>E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.</p> <p>1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.</p> | <p>Rp. 96.195.130,-</p> | <p>APBD II</p> |
| <p>F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.</p> <p>1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.</p> | <p>Rp. 60.092.358,-</p> | <p>APBD II</p> |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo adalah Suatu kewajiban Kecamatan Kaliwiro untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kaliwiro tahun 2023 tercantum dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Dalam bab ini akan disampaikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalam menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil, guna mengatasi hambatan / kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KALIWIRO

Dalam proses pengukuran kinerja di dahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan, keluaran, dan hasil, manfaat, dan dampak, masing - masing sebagai berikut :

- a. Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan program dapat berjalan.
- b. Keluaran adalah segala sesuatu berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh

setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- d. Manfaat adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
- e. Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimiliki oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | 2022 | 2023 | | | | Target Akhir Renstra | Capaian 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%) | |
|----|---|-------------------|----------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|--|-------|
| | | | | Realisasi Kinerja | Target | Realisasi Kinerja | Capaian (%) | Kriteria Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7:6) | 9 | 10 | 11 (7:10) | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | angka | 95 | 95 | 90,49 | 95,25 | Sangat Tinggi | 100 | 90,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--------|-------|-----|-----|-----|---------------|----------------------|-----|
| 2 | Terwujudnya Pemerintahan Desa yang efektif dan profesional | 1 | Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu | persen | 99,03 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | 100 | 100 |
| 3 | Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | 1 | Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | 100 | 100 |
| 4 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | 1 | Berkurangnya Masyarakat Miskin di Tingkat Kecamatan | persen | 100 | 40 | 40 | 100 | Sangat Tinggi | 40 | 100 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Tingkat Kecamatan | 1 | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan oleh Masyarakat Hasil Musrembang Dapat disetujui di Tingkat Kabupaten | persen | 99,38 | 60 | 60 | 100 | Sangat Tinggi | 60 | 100 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | | | | | 98,55 | Sangat Tinggi | |

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Untuk Tahun 2022, pada sasaran strategis ini meliputi beberapa program yaitu Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Adapun Kegiatannya meliputi Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Berkaitan dengan tingkat capaian masing-masing program, Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN PROGRAM | TARGET (%) | TINGKAT CAPAIAN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN 2023 (%) |
|-----------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | 100 | - |
| 2. | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 | 100 | - |

Untuk Tahun 2022, tingkat capaiannya yaitu 100% semua yang dihasilkan dari Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan

Kepala Daerah. Adapun rata-rata tingkat capaian di Tahun 2022 untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 100%.

Untuk Tahun 2023, pada sasaran strategis ini meliputi beberapa program yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Adapun Keegiatannya meliputi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan Sub Kegiatan meliputi Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.

Berkaitan dengan tingkat capaian masing-masing program, Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN PROGRAM | TARGET (%) | TINGKAT CAPAIAN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN 2023 (%) |
|-----------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | - | 100 |
| 2. | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 | - | 100 |

Untuk Tahun 2023, tingkat capaiannya yaitu 100% semua yang dihasilkan dari Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Adapun rata-rata tingkat capaian di Tahun 2023 untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 100%.

Apabila dibandingkan, rata-rata tingkat capaian Tahun 2022 dengan rata-rata tingkat capaian Tahun 2023 adalah sama yaitu mencapai 100%.

2. Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Efektif dan Profesional

Untuk Tahun 2022, pada sasaran strategis ini hanya meliputi satu program yaitu Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun Keegiatannya meliputi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Berkaitan dengan tingkat capaian masing-masing program, Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN PROGRAM | TARGET (%) | TINGKAT CAPAIAN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN 2023 (%) |
|-----------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | 99,03 | - |

Untuk Tahun 2022, tingkat capaiannya yaitu 99,03% yang dihasilkan dari Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun rata-rata tingkat capaian di Tahun 2022 untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 99,03%.

Untuk Tahun 2023, pada sasaran strategis ini hanya meliputi satu program yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun Keegiatannya meliputi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun Sub Keegiatannya meliputi Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Berkaitan dengan tingkat capaian masing-masing program, Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN PROGRAM | TARGET (%) | TINGKAT CAPAIAN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN 2023 (%) |
|-----------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | - | 100 |

Untuk Tahun 2023, tingkat capaiannya yaitu 100% yang dihasilkan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun rata-rata tingkat capaian di Tahun 2023 untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 100%.

Apabila dibandingkan, rata-rata tingkat capaian Tahun 2023 adalah lebih tinggi dari rata-rata tingkat capaian Tahun 2022.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik

Untuk Tahun 2022, pada sasaran strategis ini meliputi program yaitu Program Administrasi Umum Perangkat Daerah, Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada

Camat. Adapun Kegiatannya meliputi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan.

Berkaitan dengan tingkat capaian masing-masing program, Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN PROGRAM | TARGET (%) | TINGKAT | TINGKAT |
|-----------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | CAPAIAN 2022 (%) | CAPAIAN 2023 (%) |
| 1. | Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 100 | 90,67 | - |
| 2. | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 | 100 | - |

Untuk Tahun 2022, tingkat capaian yang tertinggi yaitu 100% dihasilkan dari Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang terendah yaitu 90,67% dari Program penunjang urusan pemerintah Daerah. Adapun rata-rata tingkat

capaian di Tahun 2022 untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 95,33%.

Untuk Tahun 2023, pada sasaran strategis ini meliputi program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun Kegiatannya meliputi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat. Adapun Sub Kegiatannya meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan.

Berkaitan dengan tingkat capaian masing-masing program, Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN PROGRAM | TARGET (%) | TINGKAT CAPAIAN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN 2023 (%) |
|-----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Koordinasi Penyelenggaraan | 100 | - | 100 |

| | | | | |
|----|---|-----|---|-----|
| | Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| 2. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100 | - | 100 |

Untuk Tahun 2023, tingkat capaian yang tertinggi yaitu 100% dihasilkan dari Program Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat.

Apabila dibandingkan, rata-rata tingkat capaian Tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata tingkat capaian Tahun 2022.

4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Tingkat Kecamatan

Untuk Tahun 2022, pada sasaran strategis ini hanya meliputi satu program yaitu Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun Keegiatannya meliputi Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Berkaitan dengan tingkat capaian masing-masing program, Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN PROGRAM | TARGET (%) | TINGKAT CAPAIAN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN 2023 (%) |
|-----------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.. | 100 | 100 | - |

Untuk Tahun 2022, tingkat capaiannya yaitu 100% dihasilkan dari Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun rata-rata tingkat capaian di Tahun 2022 untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 100%.

Untuk Tahun 2023, pada sasaran strategis ini hanya meliputi satu program yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun Kegiatannya meliputi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun Sub Kegiatannya meliputi Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Berkaitan dengan tingkat capaian masing-masing program, Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN PROGRAM | TARGET (%) | TINGKAT CAPAIAN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN 2023 (%) |
|-----------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. | 100 | - | 100 |

Untuk Tahun 2023, tingkat capaiannya yaitu 100% dihasilkan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun rata-rata tingkat capaian di Tahun 2023 untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 100%.

Apabila dibandingkan, rata-rata tingkat capaian Tahun 2022 adalah sama dengan rata-rata tingkat capaian Tahun 2023.

5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Untuk Tahun 2022, pada sasaran strategis ini meliputi program yaitu Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Dengan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Berkaitan dengan tingkat capaian masing-masing program, Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN PROGRAM | TARGET (%) | TINGKAT CAPAIAN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN 2023 (%) |
|-----------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | 100 | - |

Untuk Tahun 2022, tingkat capaiannya yaitu 100% dihasilkan dari Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Adapun rata-rata tingkat capaian di Tahun 2022 untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 100%.

Untuk Tahun 2023, pada sasaran strategis ini meliputi program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Adapun Keegiatannya meliputi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Berkaitan dengan tingkat capaian masing-masing program, Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN PROGRAM | TARGET (%) | TINGKAT CAPAIAN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN 2023 (%) |
|-----------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan | 100 | - | 100 |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| | Kelurahan | | | |
|--|-----------|--|--|--|

Untuk Tahun 2023, tingkat capaiannya yaitu 100% dihasilkan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Adapun rata-rata tingkat capaian di Tahun 2023 untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 100%.

Apabila dibandingkan, rata-rata tingkat capaian Tahun 2022 adalah sama dari rata-rata tingkat capaian Tahun 2023.

Apabila dilihat secara keseluruhan, berdasarkan sasaran program, target dan tingkat capaian program Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN PROGRAM | TARGET (%) | TINGKAT CAPAIAN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN 2022 (%) |
|-----------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | 100 | - |
| 2 | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 | 100 | - |
| 3 | Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | 99,03 | - |
| 4 | Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 100 | 90,67 | - |
| 5 | Meningkatnya | 100 | 100 | - |

| | | | | |
|---|---|-----|-----|---|
| | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| 6 | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | 100 | - |
| 7 | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | 100 | - |

Apabila dilihat secara keseluruhan, berdasarkan sasaran program, target dan tingkat capaian program Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN PROGRAM | TARGET (%) | TINGKAT CAPAIAN 2022 (%) | TINGKAT CAPAIAN 2023 (%) |
|-----------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | - | 100 |
| 2 | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 | - | 100 |
| 3 | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | - | 100 |
| 4 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100 | - | 100 |
| 5 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang | 100 | - | 100 |

| | | | | |
|---|---|-----|---|-----|
| | Dilimpahkan kepada Camat | | | |
| 6 | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | - | 100 |
| 7 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | - | 100 |

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

- Kurang dari 55 = gagal
- 55 sampai dengan 70 = cukup baik
- 71 sampai dengan 85 = baik
- 86 sampai dengan 100 = sangat baik

Apabila dilihat, untuk tingkat capaian semua sasaran strategis, tingkat kinerja Kantor Kecamatan Kaliwiro di Tahun 2023 adalah diatas 90%.

Nilai capaian tersebut menunjukkan tingkat kinerja Kantor Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, maka dapat diketahui bahwa kinerja Kecamatan Kaliwiro pada Tahun anggaran 2023 secara umum adalah " Sangat Baik ".

Dalam laporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja merupakan suatu kegiatan melalui pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja, evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna pelaksanaan kegiatan dinas yang akan datang.

Fungsi dan manfaat dari evaluasi kinerja yang tercantum dalam laporan akuntabilitas kinerja adalah :

1. Memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah tercapai
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik evaluasi terhadap nilai-nilai yang dipertegas dengan mendisiplinkan dan mengoperasikan tujuan dan target
3. Memberikan sumbangan pada aplikasi kebijakan metode analisis kebijakan termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya.

Dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kaliwiro di semua bidang perlu diukur tingkat pencapaiannya sebagai evaluasi kinerja yang berguna sebagai bahan pemikiran atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kaliwiro. Pencapaian indikator kinerja ditinjau dari target yang ditetapkan mencerminkan keberhasilan pencapaian seluruh sasaran, hal ini disebabkan karena :

- a. Uraian tugas pokok dan fungsi di Kantor Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo telah ditetapkan dengan jelas dan tegas, sehingga ada kejelasan tentang wewenang dan tanggung jawab.
- b. Adanya dukungan dana dari APBD
- c. Iklim kerja yang kondusif dan mendukung pelaksanaan tugas.
- d. Pimpinan telah melakukan perannya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan obyektif
- e. Koordinasi di dalam unit kerja Kecamatan Kaliwiro dan dengan unit kerja yang lain saling mendukung untuk penyelesaian tugas.

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja adalah :

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur kurang memadai karena kurangnya pelatihan, kursus dll.
- c. Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang sehingga kurang memahami tupoksinya masing-masing.
- d. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi PNS
- e. Terlambatnya penyampaian data dari Desa/Kelurahan maupun dinas Instansi lain, sehingga dalam pengelolaan data dan pelaporan terlambat.

Upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan Kantor Kecamatan Kaliwiro adalah :

- a. Di bidang sarana dan prasarana, menitik beratkan pada pengolahan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana prasarana, secara efisien dan efektif.
- b. Di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur ditekankan pada peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugasnya.
- c. Di bidang anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi PNS pelaksanaan di usulkan di tingkat Kabupaten.
- d. Masalah penyampaian data dengan diadakan rapat koordinasi yang rutin antar Dinas, Instansi, Desa/Kelurahan.

B. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan Anggaran belanja tidak langsung (belanja pegawai) dan belanja langsung antara Tahun 2022 dan Tahun 2023 telah dilakukan dengan se-efisien dan se-efektif mungkin.

| BELANJA | JUMLAH ANGGARAN (2022) | REALISASI ANGGARAN (2022) | % | JUMLAH ANGGARAN (2023) | REALISASI ANGGARAN (2023) | % | JUMLAH ANGGARAN (2024) |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) | 2.297.160.529 | 2.067.556.931 | 90,00 | 2.019.866.557 | 1.743.731.950 | 86,33 | 2.261.198.636 |
| Belanja Langsung | 607.044.600 | 600.997.503 | 98,70 | 758.366.814 | 751913441 | 99,14 | 754.063.477 |

Dari aspek keuangan, Anggaran Tahun 2023 Kantor Kecamatan Kaliwiro yang telah digunakan sebagai berikut :

| PROGRAM | JUMLAH ANGGARAN (2023) | REALISASI ANGGARAN (2023) | % |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 2.404.561.159 | 2.121.973.179 | 88,25 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 53.027.432 | 53.027.432 | 100 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 134..857.292 | 134..857.292 | 100 |
| Program | 29.500.000 | 29.500.000 | 100 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 96.195.130 | 96.195.130 | 100 |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 60.092.358 | 60.092.358 | 100 |

Sebagai bahan perbandingan, jumlah anggaran dan realisasinya antara Tahun 2022 dan 2023, serta jumlah anggaran Tahun 2024 Kantor Kecamatan Kaliwiro adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2022

| PROGRAM | JUMLAH ANGGARAN 2022 (Rp) | REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp) | % | JUMLAH ANGGARAN 2023 (Rp) | REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp) | % | JUMLAH ANGGARAN 2023 (Rp) |
|--|--|---|--------------|--|---|----------|--|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.506.405.129 | 2.272.569.510 | 90,67 | - | - | - | 2.778.233.371 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 33.500.000 | 33.500.000 | 100 | - | - | - | |
| Program Pemberdayaan | 161.200.000 | 160.201.924 | 99,38 | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---|---|---|--|
| Masyarakat Desa dan Kelurahan | | | | | | | |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 | - | - | - | |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 85.725.000 | 85.725.000 | 100 | - | - | - | |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 107.375.000 | 106.558.000 | 99,24 | - | - | - | |

2. Tahun 2023

| PROGRAM | JUMLAH ANGGARAN 2022 (Rp) | REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp) | % | JUMLAH ANGGARAN 2023 (Rp) | REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp) | % | JUMLAH ANGGARAN 2023 (Rp) |
|---|---------------------------|------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 2.404.561.159 | 2.121.973.179 | 80,25 | 2.778.233.371 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | - | - | 53.027.432 | 53.027.432 | 100 | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | - | - | - | 134.857.292 | 134.857.292 | 100 | |
| Program Koordinasi | - | - | - | 29.500.000 | 29.500.000 | 100 | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|------------|------------|--|
| Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | - | - | - | 96.195.130 | 96.195.130 | 100 | |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | - | 60.092.358 | 60.092.358 | 100 | |

BAB IV PENUTUP


Berbagai uraian dari mulai Visi, Misi, Kebijakan dan program bahkan sampai kegiatannya di atas merupakan arah tujuan dan tingkat capaian kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Kaliwiro, serta langkah-langkah berikutnya. Sedangkan untuk peningkatan sarana dan prasarana kerja dan peningkatan Sumber Daya Aparatur sangat dibutuhkan, karena dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai diharapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kaliwiro dapat terlaksana dengan baik.

Ada beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh semua pihak di Kecamatan Kaliwiro sesuai dengan prioritas program agar tercapai pada sasaran sesuai rencana yang telah disusun. Partisipasi dan peran serta masyarakat harus terus dipupuk dan ditumbuh kembangkan, karena tanpa partisipasi semua pihak, program dan kegiatan tidak akan pernah mencapai target dan sasaran secara maksimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Kecamatan Kaliwiro, semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

CAMAT KALIWIRO



HERMAWAN ANIMORO,S.STP.MM

Pembina

NIP. 198403232002121003